



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- Yth. 1. Direksi BUMN;
2. Dewan Komisaris BUMN;
3. Dewan Pengawas BUMN.

SURAT EDARAN
Nomor SE- 1 /MBU/S/01/2019

TENTANG

KETERLIBATAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS BUMN GROUP (BUMN, ANAK PERUSAHAAN BUMN, DAN PERUSAHAAN AFILIASI BUMN) SEBAGAI PENGURUS PARTAI POLITIK, DAN/ATAU ANGGOTA LEGISLATIF DAN/ATAU CALON ANGGOTA LEGISLATIF

A. UMUM

1. Bahwa salah satu syarat pengangkatan Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara adalah tidak merangkap jabatan sebagai pengurus partai politik, dan/atau anggota legislatif dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif;
2. Bagi anak perusahaan BUMN, Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN (PER-03/MBU/2012) telah mempersyaratkan hal yang sama yaitu bahwa Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN adalah bukan pengurus partai politik, dan/atau anggota legislatif dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif;
3. Bahwa filosofi dasar adanya ketentuan persyaratan tersebut di atas adalah agar BUMN dan Anak Perusahaan BUMN dikelola oleh pengurus dan pengawas yang profesional, berintegritas, berdedikasi dan memiliki kompetensi serta dapat mencurahkan tenaga dan pikirannya kepada Perseroan, dan untuk menghindarkan penyalahgunaan jabatan selain semata-mata untuk kepentingan Perseroan serta menghindarkan diri dari potensi konflik kepentingan diakibatkan karena latar belakang pilihan politik yang berbeda di Direksi maupun Dewan Komisaris;
4. Bahwa PER-03/MBU/2012 tersebut di atas tidak secara langsung menjangkau kepada perusahaan afiliasi BUMN, namun dengan memperhatikan filosofi dasar penyusunan peraturan tersebut di atas dan mengingat bahwa perusahaan afiliasi BUMN merupakan bagian dari pengembangan dan investasi usaha dari BUMN dan anak perusahaan BUMN, sehingga seyogyanya ketentuan yang berlaku bagi anak perusahaan BUMN diberlakukan pula dalam perusahaan afiliasi BUMN.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini adalah agar pengelolaan BUMN Group (BUMN, anak perusahaan BUMN, dan perusahaan afiliasi BUMN) terjaga dari penyalahgunaan jabatan dan terhindar dari potensi konflik kepentingan diakibatkan karena latar belakang pilihan politik yang berbeda pada Direksi maupun Dewan Komisaris.



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-2-

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah kebijakan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN bagi perusahaan afiliasi BUMN khusus untuk Direksi dan Dewan Komisaris yang berasal dari unsur BUMN dan anak perusahaan BUMN.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297).
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556).
4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.
5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN.

E. ISI

1. Sesuai dengan ketentuan persyaratan pengangkatan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas BUMN dan pengangkatan Direksi serta Dewan Komisaris anak perusahaan BUMN yaitu di larang sebagai pengurus partai politik, dan/atau anggota legislatif dan/atau calon anggota legislatif, dan dengan mempertimbangkan bahwa perusahaan afiliasi BUMN merupakan bagian dari pengembangan dan investasi usaha dari BUMN dan anak perusahaan BUMN, maka Direksi BUMN agar menetapkan kepada anak perusahaan BUMN untuk memberlakukan pula ketentuan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/2012 termasuk persyaratan tidak sedang menjabat sebagai pengurus partai politik, dan/atau anggota legislatif dan/atau calon anggota legislatif dalam pengangkatan anggota Direksi atau Dewan Komisaris perusahaan afiliasi BUMN, yang pemberlakuannya ditetapkan melalui kebijakan anak perusahaan BUMN selaku induk dengan mengukuhkan atau mengadopsi dalam ketentuan internal pada perusahaan afiliasi BUMN khusus untuk Direksi dan Dewan Komisaris yang berasal dari unsur BUMN dan anak perusahaan BUMN.
2. Bahwa BUMN, anak perusahaan BUMN dan perusahaan afiliasi BUMN harus bebas dari politik praktis agar terhindar dari penyalahgunaan jabatan selain semata-mata untuk kepentingan Perseroan serta menghindarkan diri dari potensi konflik kepentingan.
3. Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.

Demikian.../3



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-3-

Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 2019

a.n. MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
SEKRETARIS KEMENTERIAN BUMN



IMAM APRIYANTO PUTRO

Tembusan:

1. Menteri BUMN;
2. Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi;
3. Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata;
4. Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media;
5. Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan;
6. Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan;
7. Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha;
8. Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis.